



PETA PROSES BISNIS KECAMATAN PONCOKUSUMO TAHUN 2021





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN PONCOKUSUMO

Jl. Raya Wonorejo No. 04 Telp. (0341) 787666

Email: poncokusumo@malangkab.go.id – website: www.kabmalang.go.id

PONCOKUSUMO 65157

KEPUTUSAN CAMAT PONCOKUSUMO

NOMOR: 100/ /KEP/35.07.07/2021

TENTANG

PEDOMAN PETA PROSES BISNIS KECAMATAN PONCOKUSUMO

CAMAT PONCOKUSUMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas hubungan kerja pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Malang, maka, diperlukan adanya penyusunan peta proses bisnis di Kecamatan Poncokusumo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
5. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peta Proses Bisnis pada Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ini adalah:

- a. Sebagai pedoman semua pegawai Perangkat Daerah agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. Mempermudah komunikasi baik secara internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Memudahkan pegawai dalam mengintegrasikan serta mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- d. Merupakan langkah strategis dalam rangka pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja.

- KETIGA : Adapun manfaat dari Peta Proses Bisnis adalah:
- a. Memudahkan melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu pengambilan keputusan sehingga ditemukan solusi dan penyempurnaan sehingga proses pelaksanaan kegiatan lebih terarah; dan
 - b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga mempermudah pengendalian dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PONCOKUSUMO
pada tanggal : Januari 2021


CAMAT PONCOKUSUMO,

MARENDRA H. IRAWAN, SSTP., M.AP.
Pembina
NIP. 19781213 199802 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PONCOKUSUMO
NOMOR: 067/ /KEP/35.07.07/2021
TENTANG
PEDOMAN PETA PROSES BISNIS KECAMATAN
PONCOKUSUMO TAHUN 2021

A. SEJARAH PEMBENTUKAN

Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan merupakan dasar hukum pembentukan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

B. PROSES BISNIS KECAMATAN

Untuk Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), khususnya pemerintah yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan upaya peningkatan kinerja bagi penyelenggara pelayanan public, terutama dalam tatalaksana.

Dengan berdasarkan pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang, dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2024 sebagai berikut :

Visi

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Malang melalui jargon **MALANG MAKMUR** adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika”**.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Malang dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2024, maka dirumuskan Misi **Pancacita** sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul;
2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila;
3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa;
4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera;
5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan.

Misi Kabupaten Malang yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta peta proses bisnis Kecamatan PONCOKUSUMO sebagai organisasi perangkat daerah adalah misi 2 yaitu: **Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa.**

Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan tata pemerintahan dengan berlandaskan asas prinsip *good governance* melalui sinergisme antar stakeholders pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan dan manajemen pembangunan daerah. Prinsip yang menjadi landasan *good governance* adalah:

1. Akuntabilitas yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Pengawasan yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
3. Daya tanggap yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. Profesionalisme yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. Efisiensi dan efektifitas yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
6. Transparansi yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
7. Kesetaraan yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. Wawasan ke depan (*strategic vision*) yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikutisertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. Partisipasi yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Penegakan hukum adalah mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan visi dan misi diatas, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan

Tujuan dan sasaran Kecamatan Poncokusumo adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Kecamatan Poncokusumo selama lima tahun.

Untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang tertuang dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2024, maka Kantor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang telah menyusun Peta Proses Bisnis Kecamatan Poncokusumo. Adapun Tujuan, Sasaran, dan Program dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Untuk menunjang visi dan misi Kabupaten Malang, kemudian dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kecamatan, maka Kecamatan Poncokusumo sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tujuan: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:


- a. Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan;
- b. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan;
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Program

Program Utama Kecamatan Poncokusumo adalah :


1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Untuk memperjelas dari uraian diatas dapat digambarkan di dalam peta proses bisnis sebagai berikut :




PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Poncokusumo (Survey Kepuasan Masyarakat)



SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Poncokusumo (Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangcam)



TABEL INSTRUMEN 1.

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	Utama	BTL.01
2.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pendukung	BTL.02
3.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pendukung	BTL.03
4.	PENGELOLAAN SDM	Manajemen	BTL.04
5.	TIK	Manajemen	BTL.05
6.	PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP	Manajemen	BTL.06

TABEL INSTRUMEN 2

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN	Utama	BTL.01
2.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN	Utama	BTL.02
3.	PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN	Utama	BTL.03
4.	TERSEDINYA ANGGARAN	Pendukung	BTL.04
5.	PERENCANAAN YANG BAIK	Pendukung	BTL.05
6.	SDM YANG BERKUALITAS	Manajemen	BTL.06
7.	SARANA DAN PRASARANA	Manajemen	BTL.07
8.	PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP	Manajemen	BTL.08

Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 1

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	UTAMA	BTL.01
2.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	SUB PROSES	BTL.01.01

Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 2

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	UTAMA	BTL.02
2.	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	SUB PROSES	BTL.02.01
3.	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	SUB PROSES	BTL.02.02
4.	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	SUB PROSES	BTL.02.03


Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 3

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	UTAMA	BTL.03
2.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	SUB PROSES	BTL.03.01
3.	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan	SUB PROSES	BTL.03.02


Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 4

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	UTAMA	BTL.04
2.	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	SUB PROSES	BTL.04.01
3.	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	SUB PROSES	BTL.04.02


PETA SUB PROSES 1. PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT




PETA SUB PROSES 2 . PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN





PETA SUB PROSES 3 . PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN




PETA SUB PROSES 4 . PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN




PETA LINTAS FUNGSI




BTL. 02.02. Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana




BTL. 02.03. Pengendalian Seksi Pemerintahan




BTL. 03.01. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat



BTL. 03.02. Musyawarah Perencanaan Pembangunan



BTL. 04.01. Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan



BTL. 04.02. Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan

